



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MEBI AHMAD.**  
Pangkat, NRP : Lettu Caj, 21010011680580.  
J a b a t a n : Kaur Proggar.  
K e s a t u a n : Ajendam I/BB.  
Tempat, tanggal lahir : Sidodali, Kisaran Barat, 18 Mei 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Perumahan Griya Permata II, Tanjung Anom, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumut.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ka Ajendam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024, di ruang tahanan Denpom I/5 Medan Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Nomor Kep/154/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.
2. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024, di ruang tahanan Denpom I/5 Medan Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/39-10/I/2024 tanggal 12 Januari 2024.
3. Kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara tanggal 19 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/175-10/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dan Surat Berita Acara Pembebasan Dari Tahanan dari Staltahmil Pomdam I/BB.

## PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

**Membaca**, Berkas perkara dari Pomdam I/BB Nomor BP-05/A-05/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

## Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/1020-10/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/AD/K/I-02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kadilmil I-02 Medan Nomor: TAP/136/PM.I-02/AD/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Pengguguran Panitera Pengganti dari Panitera Dilmil I-02 Medan Nomor TAPTERA/136/PM.I-02/AD/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/136/PM.I-02/AD/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap dipersidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/AD/K/I-02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) 8 (delapan) lembar print Out Tabungan Bank BRI Simpedes tahun 2024 Nomor Rekening 537201012580537 a.n. Mebi Ahmad.
- b) 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung warna hitam Tipe Galaxy A52 milik Lettu Caj Mebi Ahmad.
- c) 1 (satu) lembar foto buku Tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 537201012580537 a.n. Mebi Ahmad.
- d) 6 (enam) Sprin Kaajendam I/BB Nomor Sprin/312N111/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang daftar nama Panitia Pendaftaran dan Pemeriksaan Caba PK TNI AD Regular Pria, khusus Kopassus dan Kostrad Panda Medan Kodam I/BB TA. 2023.
- e) 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Pengembalian uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) beserta kwitansi dan foto.
- f) 2 (dua) lembar surat dari Kaajendam I/BB Nomor R/137/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.

Tetap melekat dalam Berkas Perkara.

- 2) Barang-barang :

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkar a) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam Tipe Galaxy A52 milik Lettu Caj Mebi Ahmad.  
b) 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 537201012580537 a.n. Mebi Ahmad.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dan Terdakwa mengajukan pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan menjadi Prajurit TNI AD yang lebih baik lagi.
- Bahwa Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan dihadapi sendiri, walaupun sudah dijelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:  
Pertama.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya di Copilot KUPI Jln. Gatot Subroto Km. 7,5 Medan atau pada waktu lain di tahun 2023 di sekitar Copilot KUPI Jln. Gatot Subroto Km. 7,5 Medan, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK-VIII di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Ajendam VI/Mulawarman, kemudian pada tahun 2016 mengikuti Pendidikan Secapa reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj dan ditugaskan di Ajenrem 023/KS, setelah beberapa kali pindah tugas kemudian pada tahun 2022 ditugaskan di Ajendam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu Caj NRP 21010011680580, jabatan sebagai Kaur Proggar.
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sudah 3 (tiga) kali mengurus calon prajurit TNI AD pada saat penerimaan personel TNI AD yaitu :

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertugas di Ajenrem 023/KS menjabat sebagai Paur

Diapra dan menjabat sebagai Panitia (pencatat administrasi) penerimaan personel TNI AD (Secata, Secaba dan Akmil) dan pada saat itu Terdakwa mengurus calon prajurit TNI AD pada saat tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas namun Terdakwa tidak ada menerima uang.

b. Pada bulan Agustus 2023, Terdakwa diminta oleh Kapten Chb Juniwar (Saksi-3) untuk membantu mengurus 1 (satu) orang calon prajurit TNI AD melalui Seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023, kemudian Saksi-3 mengirimkan uang ke rekening Terdakwa secara bertahap keseluruhannya sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 537201012580537 dengan perjanjian apabila calon tersebut tidak lulus, Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut seluruhnya kepada Saksi-3 dan pada akhir bulan September 2023 pada saat tes Parade, calon tersebut tidak lulus kemudian Terdakwa mengembalikan uang tersebut seluruhnya kepada Saksi-3 sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap.

3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kaur Proggar Ajendam I/BB dengan tugas pokok menghimpun rencana kerja dan anggaran satuan di Ajendam I/BB.

4. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023, di Ajendam I/BB dilakukan validasi pendaftaran seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 dan pada saat itu Terdakwa terlibat sebagai Panitia Rikmin berdasarkan Surat Perintah Kaajendam I/BB Nomor Sprin/312/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa dihubungi via handphone oleh Kopda Azwar Ramadhan (Saksi-2) meminta bantuan Tes Seleksi Secaba PK TA 2023 atas nama Sdr. Randika (anak kandung Sdr. Suherman/Saksi-4) pada saat Tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas namun untuk tes selanjutnya ada yang mengurusnya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 biaya tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 berjanji akan menjumpai Terdakwa di Medan bersama Saksi-4 dan Sdr. Randika yang akan mengikuti seleksi Secaba PK TA 2023 tersebut.

6. Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Agustus 2023 di Copilot Kupi Jln. Gatot Subroto Km. 7,5 Medan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Saksi2, Saksi-4 dan Sdr. Randika (calon seleksi Secaba PK TA 2023), kemudian berbincangbincang perihal tes seleksi Secaba PK TNI TA 2023 dan pada saat itu Saksi-4 meminta tolong agar Sdr. Randika dibantu pada saat tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari Saksi-4 untuk biaya pengurusan tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas a.n. Sdr. Randika pada saat seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023.

7. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2023 di Ajendam I/BB, dilakukan pemeriksaan Rikmin, Rikkes dan Rikjas seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 dan Sdr. Randika dinyatakan lulus sedangkan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-4 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Sdr. Randika pada saat mengikuti test Rikmin, Rikkes dan Rikjas melainkan hanya di pegang/disimpan saja oleh Terdakwa dan pada akhir bulan Agustus 2023 dilakukan tes Parade Daerah, Sdr. Randika dinyatakan tidak lulus dan hal tersebut Terdakwa ketahui karena diberitahu oleh Saksi-4 via handphone.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Kopda Marpaung (Ta Setum Korem 023/KS Sibolga) melalui Aplikasi WhatsApp mengatakan "Ini ada susulan Secaba PK TNI AD TA 2023, ada calon Pak, karena yang susulan sudah dikumpulkan di Rindam UBB", dijawab Terdakwa "Nanti saya tanyakan dulu.. berapa biayanya" dijawab Kopda Marpaung "Rp.620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah)", dijawab Terdakwa "Ok nanti saya kabari", kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 menyampaikan percakapan Terdakwa dengan Kopda Marpaung sambil mengatakan biayanya sebesar "Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan biaya tersebut apabila jadi agar ditransfer langsung kepada Kopda Marpaung, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Kopda Marpaung dan mengatakan ada yang mau ikut susulan Secaba PK TNI AD TA 2023 lalu Kopda Marpaung mengatakan agar calon tersebut diantar langsung ke Rindam dan menghubungi Sertu Yosef kemudian Kopda Marpaung mengirimkan nomor handphone Sertu Yosef kepada Terdakwa lalu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan mengatakan agar Saksi-4 mengantar Sdr. Randika ke Rindam I/BB dan menghubungi Sertu Yosef lalu Terdakwapun memberikan nomor handphone Sertu Yosef kepada Saksi-4 lalu Saksi-4 meminta agar Terdakwa menerimanya.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Saksi-4 dan Sdr. Randika, kemudian Terdakwa menelepon Sertu Yosef dan tidak lama kemudian Sertu Yosef datang dengan mengendarai sepeda motor lalu berbicara dengan Terdakwa selanjutnya Sertu Yosef pergi membawa Sdr. Randika ke arah Rindam I/BB kemudian Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di daerah Kisaran begitu juga Saksi-4 pulang ke rumahnya di daerah Tebing Tinggi.

10. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang ke Medan dan sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di rumahnya di Medan, tidak lama kemudian Terdakwa dichat oleh Saksi-4 yang intinya mengatakan anak Saksi-4 (Sdr. Randika) tidak jadi ikut Pendidikan susulan Secaba PK TNI AD TA 2023 di Rindam I/BB Pematangsiantar karena tidak memiliki dana selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Kopda Marpaung bahwa Sdr. Randika tidak jadi ikut Pendidikan Susulan Secaba PK TNI AD TA 2023.

11. Bahwa sekitar pukul 21.33 WIB, Peltu Rahmat Haruman Ramli (Saksi-1) dihubungi oleh Dansubdenpom 1/1-3 Lubuk Pakam (Lettu Cpm Alfondo P. Siahaan) agar mengecek salah satu rumah di Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, kemudian Dansubdenpom 1/1-3 Lubuk Pakam mengirim lokasi ke handphone Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dan ternyata masih wilayah hukum Medan kota, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dansubdenpom 1/1-3 Lubuk Pakam, lalu Dansubdenpom 1/1-3 Lubuk Pakam mengatakan kepada Saksi-1 "Dikerjakan dulu Pak,

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dilaporkan kepada komandan yang dia foto-foto saja, setelah itu bapak kembali" kemudian

Saksi-1 menjawab "Siap Komandan".

12. Bahwa pada pukul 22.06 WIB Saksi-1 berangkat ke daerah Kec. Percut Sei Tuan dan tiba di lokasi sekira pukul 23.29 WIB dan saat tiba dipos security diberhentikan oleh seorang laki-laki, selanjutnya seseorang memanggil Saksi-1 untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi-1 langsung menuju lobi depan rumah dan ditanya oleh seorang perempuan setengah baya "Ngapain kamu disini" kemudian Saksi-1 menjawab "Mohon Maaf Saya diperintahkan oleh Dansubdenpom 1/1-3 Lubuk Pakam untuk mengecek lokasi ini dan Saya tidak ada kepentingan apa-apa disini" selanjutnya Saksi-1 disuruh duduk kemudian ibu tadi berkata "Saya tidak suka diintelin PM karena saya bukan tentara, biar saya telephon Komandan kamu" kemudian Saksi-1 melihat ibu tersebut menelpon seseorang, kemudian datang seorang laki-laki mengatakan "Saya foto kamu ya dan akan saya laporkan kamu ke Komandan kamu".

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 00.05 WIB Saksi-1 disuruh ibu tersebut untuk kembali, selanjutnya Saksi-1 keluar rumah menuju kendaraan dan melihat rumah ibu tersebut dijaga oleh anggota TNI dari Matra Angkatan Darat dan Matra Angkatan Laut, kemudian Saksi-1 melapor kepada Dansub Denpom 1/1-3 Lubuk Pakam tentang apa yang dilihat di rumah tersebut selanjutnya Saksi-1 kembali ke rumah.

14. Bahwa Terdakwa sebagai Panitia Rikmin berdasarkan Surat Perintah Kaajendam I/BB Nomor Sprin/312/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, telah menyalahgunakan kekuasaan dalam melakukan rekrutmen atau penerimaan calon seleksi Secaba maupun Secata TNI AD di Kodam I/BB dengan cara memberikan janji, kepastian dan kemudahan kepada Saksi-4 untuk menerima atau mendapatkan keuntungan.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya di Copilot KUPI Jln. Gatot Subroto Km. 7,5 Medan atau pada waktu lain di tahun 2023 di sekitar Copilot KUPI Jln. Gatot Subroto Km. 7,5 Medan, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adaiah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK-VIII di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Ajendam VI/Mulawarman, kemudian pada tahun 2016 mengikuti Pendidikan Secapareg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj dan ditugaskan di Ajenrem 023/KS, setelah beberapa kali pindah tugas kemudian pada tahun 2022

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putugaskamdi Ajendam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu Caj NRP 21010011680580, jabatan sebagai Kaur Proggar.

2. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sudah 3 (tiga) kali mengurus calon prajurit TNI AD pada saat penerimaan personel TNI AD yaitu :

a. Pada tahun 2019 saat bertugas di Ajenrem 023/KS menjabat sebagai Paur Diapra dan menjabat sebagai Panitia (pencatat administrasi) penerimaan personel TNI AD (Secata, Secaba dan Akmil) dan pada saat itu Terdakwa mengurus calon prajurit TNI AD pada saat tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas namun Terdakwa tidak ada menerima uang.

b. Pada bulan Agustus 2023, Terdakwa diminta oleh Kapten Chb Juniwar (Saksi-3) untuk membantu mengurus 1 (satu) orang calon prajurit TNI AD melalui Seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023, kemudian Saksi-3 mengirimkan uang ke rekening Terdakwa secara bertahap keseluruhannya sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 537201012580537 dengan perjanjian apabila calon tersebut tidak lulus, Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut seluruhnya kepada Saksi-3 dan pada akhir bulan September 2023 pada saat tes Parade, calon tersebut tidak lulus kemudian Terdakwa mengembalikan uang tersebut seluruhnya kepada Saksi-3 sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap.

3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kaur Proggar Ajendam I/BB dengan tugas pokok menghimpun rencana kerja dan anggaran satuan di Ajendam I/BB.

4. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023, di Ajendam I/BB dilakukan validasi pendaftaran seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 dan pada saat itu Terdakwa terlibat sebagai Panitia Rikmin berdasarkan Surat Perintah Kaajendam 1/BB Nomor Sprin/312/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa dihubungi via handphone oleh Kopda Azwar Ramadhan (Saksi-2) meminta bantuan Tes Seleksi Secaba PK TA 2023 atas nama Sdr. Randika (anak kandung Sdr. Suherman/Saksi-4) pada saat Tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas namun untuk tes selanjutnya ada yang mengurusnya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 biaya tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 berjanji akan menjumpai Terdakwa di Medan bersama Saksi-4 dan Sdr. Randika yang akan mengikuti seleksi Secaba PK TA 2023 tersebut.

6. Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Agustus 2023 di Copilot Kupi Jln. Gatot Subroto Km. 7,5 Medan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Randika (calon seleksi Secaba PK TA 2023), kemudian berbincangbincang perihal tes seleksi Secaba PK TNI TA 2023 dan pada saat itu Saksi-4 meminta tolong agar Sdr. Randika dibantu pada saat tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa memberi izin untuk melaksanakan sholat Ashar dan pada saat itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari Saksi-4

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan biaya pengurusan Rikmin, Rikkes dan Rikjas a.n. Sdr. Randika pada saat seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023.

7. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2023 di Ajendam I/BB, dilakukan pemeriksaan Rikmin, Rikkes dan Rikjas seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 dan Sdr. Randika dinyatakan lulus sedangkan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-4 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus kelulusan Sdr. Randika pada saat mengikuti test Rikmin, Rikkes dan Rikjas melainkan hanya di pegang/disimpan saja oleh Terdakwa dan pada akhir bulan Agustus 2023 dilakukan tes Parade Daerah, Sdr. Randika dinyatakan tidak lulus dan hal tersebut Terdakwa ketahui karena diberitahu oleh Saksi-4 via handphone.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Kopda Marpaung (Ta Setum Korem 023/KS Sibolga) melalui Aplikasi WhatsApp mengatakan "Ini ada susulan Secaba PK TNI AD TA 2023, ada calon Pak, karena yang susulan sudah dikumpulkan di Rindam I/BB", dijawab Terdakwa "Nanti saya tanyakan dulu.. Brapa biayanya" dijawab Kopda Marpaung "Rp.620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah)", dijawab Terdakwa "Ok nanti saya kabari", kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 menyampaikan percakapan Terdakwa dengan Kopda Marpaung sambil mengatakan biayanya sebesar "Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan biaya tersebut apabila jadi agar ditransfer langsung kepada Kopda Marpaung, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Kopda Marpaung dan mengatakan ada yang mau ikut susulan Secaba PK TNI AD TA 2023 lalu Kopda Marpaung mengatakan agar calon tersebut diantar langsung ke Rindam dan menghubungi Sertu Yosef kemudian Kopda Marpaung mengirimkan nomor handphone Sertu Yosef kepada Terdakwa lalu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan mengatakan agar Saksi-4 mengantar Sdr. Randika ke Rindam I/BB dan menghubungi Sertu Yosef lalu Terdakwapun memberikan nomor handphone Sertu Yosef kepada Saksi-4 lalu Saksi-4 meminta agar Terdakwa menemaninya.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Saksi-4 dan Sdr. Randika, kemudian Terdakwa menelepon Sertu Yosef dan tidak lama kemudian Sertu Yosef datang dengan mengendarai sepeda motor lalu berbicara dengan Terdakwa selanjutnya Sertu Yosef pergi membawa Sdr. Randika ke arah Rindam I/BB kemudian Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di daerah Kisaran begitu juga Saksi-4 pulang ke rumahnya di daerah Tebing Tinggi.

10. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang ke Medan dan sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di rumahnya di Medan, tidak lama kemudian Terdakwa dichat oleh Saksi-4 yang intinya mengatakan anak Saksi-4 (Sdr. Randika) tidak jadi ikut Pendidikan susulan Secaba PK TNI AD TA 2023 di Rindam I/BB Pematangsiantar karena tidak memiliki dana selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Kopda Marpaung bahwa Sdr. Randika tidak jadi ikut Pendidikan Susulan Secaba PK TNI AD TA 2023.

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023/414/Pdt/AG/2023. WIB, Peltu Rahmat Haruman Ramli (Saksi-1) dihubungi oleh Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam (Lettu Cpm Alfondo P. Siahaan) agar mengecek salah satu rumah di Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, kemudian Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam mengirim lokasi ke handphone Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dan ternyata masih wilayah hukum Medan kota, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam, lalu Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam mengatakan kepada Saksi-1 "Dikerjakan dulu Pak, nanti dilaporkan hasilnya dan disana foto-foto saja, setelah itu bapak kembali" kemudian Saksi-1 menjawab "Siap Komandan".

12. Bahwa pada pukul 22.06 WIB Saksi-1 berangkat ke daerah Kec. Percut Sei Tuan dan tiba di lokasi sekira pukul 23.29 WIB dan saat tiba dipos security diberhentikan oleh sorang laki-laki, selanjutnya seseorang memanggil Saksi-1 untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi-1 langsung menuju lobi depan rumah dan ditanya oleh seorang perempuan setengah baya "Ngapain kamu disini" kemudian Saksi-1 menjawab "Mohon maaf saya diperintahkan oleh Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam untuk mengecek lokasi ini dan Saya tidak ada kepentingan apa-apa disini" selanjutnya Saksi-1 disuruh duduk kemudian ibu tadi berkata "Saya tidak suka diintelin PM karena saya bukan tentara, biar saya telephon Komandan kamu" kemudian Saksi-1 melihat ibu tersebut menelpon seseorang, kemudian datang seorang laki-laki mengatakan "Saya foto kamu ya dan akan saya laporkan kamu ke Komandan kamu".

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 00.05 WIB Saksi-1 disuruh ibu tersebut untuk kembali, selanjutnya Saksi-1 keluar rumah menuju kendaraan dan melihat rumah ibu tersebut dijaga oleh anggota TNI dari Matra Angkatan Darat dan Matra Angkatan Laut, kemudian Saksi-1 melapor kepada Dansub Denpom 1/1-3 Lubuk Pakam tentang apa yang dilihat di rumah tersebut selanjutnya Saksi-1 kembali ke rumah.

Atau :

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya di Copilot KUPI Jln. Gatot Subroto Km. 7,5 Medan atau pada waktu lain di tahun 2023 di sekitar Copilot KUPI Jln. Gatot Subroto Km. 7,5 Medan, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK-VIII di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Ajendam VI/Mulawarman, kemudian pada tahun 2016 mengikuti

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Putusan Sekelompok Hakim**

Putusan Sekelompok Hakim telah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj dan ditugaskan di Ajenrem 023/KS, setelah beberapa kali pindah tugas kemudian pada tahun 2022 ditugaskan di Ajenrem I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu Caj NRP 21010011680580, jabatan sebagai Kaur Proggar.

2. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sudah (tiga) kali mengurus calon prajurit TNI AD pada saat penerimaan personel TNI AD yaitu:

a. Pada tahun 2019 saat bertugas di Ajenrem 023/KS menjabat sebagai Paur Diapra dan menjabat sebagai Panitia (pencatat administrasi) penerimaan personel TNI AD (Secata, Secaba dan Akmil) dan pada saat itu Terdakwa mengurus calon prajurit TNI AD pada saat tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas namun Terdakwa tidak ada menerima uang.

b. Pada bulan Agustus 2023, Terdakwa diminta oleh Kapten Chb Juniwar (Saksi-3) untuk membantu mengurus 1 (satu) orang calon prajurit TNI AD melalui Seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023, kemudian Saksi-3 mengirimkan uang ke rekening Terdakwa secara bertahap keseluruhannya sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 537201012580537 dengan perjanjian apabila calon tersebut tidak lulus, Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut seluruhnya kepada Saksi-3 dan pada akhir bulan September 2023 pada saat tes Parade, calon tersebut tidak lulus kemudian Terdakwa mengembalikan uang tersebut seluruhnya kepada Saksi-3 sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap.

3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kaur Proggar Ajendam I/BB dengan tugas pokok menghimpun rencana kerja dan anggaran satuan di Ajendam I/BB.

4. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023, di Ajendam I/BB dilakukan validasi pendaftaran seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 dan pada saat itu Terdakwa terlibat sebagai Panitia Rikmin berdasarkan Surat Perintah Kaajendam I/BB Nomor Sprin/312/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa dihubungi via handphone oleh Kopda Azwar Ramadhan (Saksi-2) meminta bantuan Tes Seleksi Secaba PK TA 2023 atas nama Sdr. Randika (anak kandung Sdr. Suherman/Saksi-4) pada saat Tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas namun untuk tes selanjutnya ada yang mengurusnya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 biaya tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 berjanji akan menjumpai Terdakwa di Medan bersama Saksi-4 dan Sdr. Randika yang akan mengikuti seleksi Secaba PK TA 2023 tersebut.

6. Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Agustus 2023 di Copilot Kupi Jln. Gatot Subroto Km. 7,5 Medan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Randika (calon seleksi Secaba PK TA 2023), kemudian berbincangbincang perihal tes seleksi Secaba PK TNI TA 2023 dan pada saat itu Saksi-4 meminta tolong agar Sdr. Randika dibantu pada saat tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa memberi izin untuk melaksanakan sholat Ashar dan pada

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa menggunakan sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari Saksi-4 untuk biaya pengurusan tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas a.n. Sdr. Randika pada saat seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023.

7. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2023 di Ajendam I/BB, dilakukan pemeriksaan Rikmin, Rikkes dan Rikjas seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 dan Sdr. Randika dinyatakan lulus sedangkan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-4 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus kelulusan Sdr. Randika pada saat mengikuti test Rikmin, Rikkes dan Rikjas melainkan hanya di pegang/disimpan saja oleh Terdakwa dan pada akhir bulan Agustus 2023 dilakukan tes Parade Daerah, Sdr. Randika dinyatakan tidak lulus dan hal tersebut Terdakwa ketahui karena diberitahu oleh Saksi-4 via handphone.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Kopda Marpaung (Ta Setum Korem 023/KS Sibolga) melalui Aplikasi WhatsApp mengatakan "Ini ada susulan Secaba PK TNI AD TA 2023, ada calon Pak, karena yang susulan sudah dikumpulkan di Rindam I/BB", dijawab Terdakwa "Nanti saya tanyakan dulu.. Brapa biayanya" dijawab Kopda Marpaung "Rp.620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah)", dijawab Terdakwa "Ok nanti saya kabari", kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 menyampaikan percakapan Terdakwa dengan Kopda Marpaung sambil mengatakan biayanya sebesar "Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan biaya tersebut apabila jadi agar ditransfer langsung kepada Kopda Marpaung, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Kopda Marpaung dan mengatakan ada yang mau ikut susulan Secaba PK TNI AD TA 2023 lalu Kopda Marpaung mengatakan agar calon tersebut diantar langsung ke Rindam dan menghubungi Sertu Yosef kemudian Kopda Marpaung mengirimkan nomor handphone Sertu Yosef kepada Terdakwa lalu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan mengatakan agar Saksi-4 mengantar Sdr. Randika ke Rindam I/BB dan menghubungi Sertu Yosef lalu Terdakwapun memberikan nomor handphone Sertu Yosef kepada Saksi-4 lalu Saksi-4 meminta agar Terdakwa menemaninya.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Saksi-4 dan Sdr. Randika, kemudian Terdakwa menelepon Sertu Yosef dan tidak lama kemudian Sertu Yosef datang dengan mengendarai sepeda motor lalu berbicara dengan Terdakwa selanjutnya Sertu Yosef pergi membawa Sdr. Randika ke arah Rindam I/BB kemudian Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di daerah Kisaran begitu juga Saksi-4 pulang ke rumahnya di daerah Tebing Tinggi.

10. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang ke Medan dan sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di rumahnya di Medan, tidak lama kemudian Terdakwa di chat oleh Saksi-4 yang intinya mengatakan anak Saksi-4 (Sdr. Randika) tidak jadi ikut Pendidikan susulan Secaba PK TNI AD TA 2023 di Rindam I/BB Pematangsiantar karena tidak memiliki dana selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Kopda Marpaung bahwa Sdr. Randika tidak jadi ikut Pendidikan Susulan Secaba PK TNI AD TA 2023.

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023/414/Pdt/3/L/2023/WIB, Peltu Rahmat Haruman Ramli (Saksi-1) dihubungi oleh Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam (Lettu Cpm Alfondo P. Siahaan) agar mengecek salah satu rumah di Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, kemudian Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam mengirim lokasi ke handphone Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dan ternyata masih wilayah hukum Medan Kota, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam, lalu Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam mengatakan kepada Saksi-1 "Dikerjakan dulu Pak, nanti dilaporkan hasilnya dan disana foto-foto saja, setelah itu bapak kembali" kemudian Saksi-1 menjawab "Siap Komandan".

12. Bahwa pada pukul 22.06 WIB Saksi-1 berangkat ke daerah Kec. Percut Sei Tuan dan tiba di lokasi sekira pukul 23.29 WIB dan saat tiba dipos security diberhentikan oleh sorang laki-laki, selanjutnya seseorang memanggil Saksi-1 untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi-1 langsung menuju lobi depan rumah dan ditanya oleh seorang perempuan setengah baya "Ngapain kamu disini" kemudian Saksi-1 menjawab "mohon maaf saya diperintahkan oleh Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam untuk mengecek lokasi ini dan saya tidak ada kepentingan apa-apa disini" selanjutnya Saksi-1 disuruh duduk kemudian ibu tadi berkata "saya tidak suka di intelin PM karena saya bukan tentara, biar saya telephon Komandan kamu" kemudian Saksi-1 melihat ibu tersebut menelpon seseorang, kemudian datang seorang laki-laki mengatakan "saya foto kamu ya dan akan saya laporkan kamu ke Komandan kamu".

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 00.05 WIB Saksi-1 disuruh ibu tersebut untuk kembali, selanjutnya Saksi-1 keluar rumah menuju kendaraan dan melihat rumah ibu tersebut dijaga oleh anggota TNI dari Matra Angkatan Darat dan Matra Angkatan Laut, kemudian Saksi-1 melapor kepada Dansub Denpom I/1-3 Lubuk Pakam tentang apa yang dilihat di rumah tersebut selanjutnya Saksi-1 kembali ke rumah.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Atau

Ketiga : Pasal 378 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **AZWAR RAMADHAN.**

Pangkat, NRP : Kopda, 3112059390491.

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Subdenpom I/1-1 Tebing Tinggi.

Kesatuan : Denpom I/1 Pematangsiantar, Pomdam I/BB.  
Tempat, tanggal lahir : Sido Makmur, Kisaran Barat, 15 April 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun III Kec. Pulo Bandring, Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sudah kenal sejak lama dengan Terdakwa karena satu kampung di Kisaran namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi di hubungi oleh Brigjen TNI Agus Wijanarko (Kapuslemasmil) mengatakan "Azwar, kamu temui pak Herman, bawa ke Ajendam I/BB, cek nomor pendaftaran soalnya anaknya pak Herman sudah daftar online" lalu Saksi menjawab "Siap Jenderal" kemudian Brigjen TNI Agus Wijanarko mengatakan "Tolong dampingi" lalu Saksi menjawab "Siap Jenderal".
3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi dihubungi Via Whastapp oleh nomor yang tidak dikenal dengan mengatakan "Pak Azwar Ramadhan" lalu Saksi menjawab "Siap, dengan siapa ini" kemudian dijawab "Saya pak Suherman, tadi sudah ditelephon Pak Agus" lalu Saksi menjawab "Siap sudah pak, pak Suherman dimana sekarang" kemudian dijawab Sdr. Suherman (Saksi-4) "Saya di Bajenis, bapak tunggu di simpang kebon Pamela" lalu Saksi mengatakan "Saya langsung kesana pak". Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi berangkat dari Tebing Tinggi menuju Simpang Kebon Pamela dan sekira pukul 10.00 WIB, Saksi tiba di Simpang Kebon Pamela kemudian bertemu dengan Saksi-4 lalu Saksi mengatakan "Saya sudah ditelephon pak Jenderal untuk dampingi bapak ke Kodam untuk mengambil nomor pendaftaran karena Randika sudah daftar online" lalu dijawab Saksi-4 "Iya pak tadi saya sudah di telephon pak Agus" kemudian Saksi mengatakan "Kira-kira kapan ya pak kesana" dijawab Saksi-4 "Terserah bapak Azwar saja" kemudian Saksi berkata "Besok bisa pak, biar besok saya telephon bapak" dijawab Saksi-4 "Ok, gak pa-pa pak Azwar, mau jam berapa saja saya siap" kemudian Saksi mengatakan "kalau gitu saya kembali ke kantor dulu ya pak" lalu dijawab Saksi-4 "Ok pak Azwar".
4. Bahwa keesokan harinya, pada bulan September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa mengatakan "Mohon ijin pak, dimana pak" lalu dijawab Terdakwa "Di Kodam", kemudian Saksi mengatakan "Mau minta tolong menanyakan nomor pendaftaran, karena sudah pendaftaran online, kira-kira berapa itu pak" lalu dijawab Terdakwa "Sudah gak usah, kamu ke Kodam I/BB saja, ketemu di Kodam" kemudian Saksi menjawab "Siap". Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi-4 dan berkata "Pak kita ke Kodam I/BB sekarang" lalu dijawab Saksi-4 "Ok pak Azwar, ketemu dimana" dijawab Saksi "Di Tebing saja pak sekalian jalan" kemudian Saksi dan Saksi 4

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan yang menuju Kodam I/BB dengan mengendarai mobil masing-masing.

5. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi-4 sampai di Kodam I/BB Jln. Gatot Subroto KM 7,5 Kota Medan, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan selanjutnya janji ketemu di Café Copilot Jl. Gatot Subroto KM 7,5 Kota Medan depan Makodam I/BB, setelah bertemu antara Saksi, Saksi-4, Sdr. Randika dan Terdakwa lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "Mohon ijin pak ini pak Suherman bersama anaknya Randika, saya mau minta tolong nomor pendaftaran, karena Randika sudah mendaftar online" dijawab Terdakwa "Ini nomor pendaftaran tesnya kapan" kemudian Terdakwa dan Saksi-4 berkenalan, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Ijin pak langsung ke pak Suherman masalah nomor pendaftaran Rikmin", kemudian Saksi pergi lalu Saksi didatangi Saksi-4 mengatakan "Pak tolong kasih uang minyak buat bapak itu karena saya segan baru kenal" kemudian Saksi-4 memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa "Pak ini dari pak Suherman" dijawab Terdakwa "Gak usah" kemudian Saksi mengatakan "Sudahlah pak, nanti gak enak ini titipan beliau" kemudian Terdakwa menerima uang tersebut, setelah itu Saksi pergi sedangkan Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Randika masih tetap di Café Copilot Medan dan tidak mengetahui apa pembicaraan mereka selanjutnya.

6. Bahwa sebelumnya Saksi pernah menghubungi Terdakwa dan menanyakan biaya untuk pembinaan dan monitoring Rikmin, Rikes dan Jasmani kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa untuk biaya Rikmin sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), Rikes biayanya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan jasmani biayanya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga total keseluruhan untuk ketiga item tersebut adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

7. Bahwa pada bulan Oktober 2023, Saksi bertemu dengan Saksi-4 di lokasi Pembangunan Jalan tol Tebing Tinggi-Siantar Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi, lalu Saksi bertanya "Bagaimana pak kabarnya sehat" dijawab Saksi-4 "Alhamdulillah sehat pak Azwar" kemudian Saksi bertanya lagi "Bagaimana anaknya pak Suherman" lalu dijawab Saksi-4 "Kalah di Parade pak" kemudian Saksi berkata "Loh kok bisa" dijawab Saksi-4 "Gak tahulah, belum rezeki pak" kemudian Saksi berkata "Siap pak" kemudian Saksi dan Saksi-4 bercerita tentang proyek jalan tol yang dikerjakannya setelah itu Saksi pamit untuk pulang.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi di hubungi via Whastapp oleh Brigjen TNI Agus Wijanarko mengatakan "Azwar coba kamu cek ke Kodam apakah ada susulan untuk Secaba PK" lalu dijawab Saksi "Siap Jenderal saya cari tahu apakah ada susulan untuk Secaba PK" lalu dijawab "Ok", selanjutnya Saksi mencari informasi tersebut dengan menghubungi PNS Sitiana Pomdam I/BB untuk meminta tolong mencari informasi tersebut, kemudian didapat informasi dari PNS Sitiana bahwa tidak ada susulan untuk Secaba PK, selanjutnya Saksi menghubungi Brigjen TNI Agus Wijanarko

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan WhatsApp menggunakan id jenderal untuk susulan Secaba PK tidak ada" lalu dijawab beliau "Ok terimakasih".

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **JUNIWAR.**

Pangkat, NRP : Kapten Chb, 21990066810680.

J a b a t a n : Kagudmathub.

K e s a t u a n : Hubdam I/BB.

Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 27 Juni 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Desa Cilawan Dusun 7 Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Korem 022/PT pada saat Terdakwa orientasi sebagai personel baru penempatan di Ajenrem 022/PT yang saat itu Terdakwa menempati rumah dinas yang berdekatan dengan rumah Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada bulan Juli 2023, Sdr. Didit (abang kandung Saksi) meminta tolong untuk membantu Sdr. Putra Dedi (anak Sdr. Didit) yang akan mendaftar masuk Secaba PK TNI AD Tahun 2023.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Saksi menghubungi Terdakwa Via Aplikasi Whastapp meminta tolong untuk membantu keponakan Saksi (Sdr. Putra Dedi) masuk Secaba PK TNI AD TA 2023 dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ikut dalam panitia seleksi Secaba PK tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa biaya masuk Secaba PK TNI AD TA 2023 sebesar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdr. Didit dan Sdr. Didit menyampaikan akan bermusyawarah dulu dengan keluarga. Kemudian Saksi dihubungi lagi oleh Sdr. Didit mengatakan menyanggupinya biaya yang diminta tersebut dan uang akan ditransfer oleh Sdr. Surya Doni (adik kandung Saksi dan adik kandung Sdr. Didit) lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan akan mengirimkan uang tersebut dengan perjanjian jika tidak lulus maka uang tersebut harus dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, Sdr. Surya Doni (adik kandung Saksi dan adik kandung Sdr. Didit) mentransfer uang secara bertahap dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI milik Saksi a.n. Juniwar untuk pengurusan Sdr. Putra Dedi (Anak dari Sdr. Didit) masuk Secaba PK TNI AD TA 2023.

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kemudian Saksi-1 mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui Bank BRI nomor rekening 005301152816504 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pukul 10.39 WIB sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
  - b. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pukul 05.14 WIB sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
  - c. Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 05.14 WIB sebesar Rp 50.000.000 (limapuluh juta rupiah).
6. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2023, Saksi dihubungi oleh Sdr. Surya Doni (adik kandung Saksi dan adik kandung Sdr. Didit) mengatakan bahwa Sdr. Putra Dedi tidak lulus dari seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Via Aplikasi Whastapp dan Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Putra Dedi tidak lulus dikarenakan kalah di kuota selanjutnya Saksi meminta agar uang yang telah dikirim Saksi kepada Terdakwa dikembalikan seluruhnya.
7. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening Bank BRI milik Saksi secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pada had Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 20.20 WIB sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
  - b. Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 01.23 WIB sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
  - c. Pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 pukul 05.47 WIB sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa bisa membantu Sdr. Putra Dedi dalam Seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 karena Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai orang Ajen yang notabene mengerti proses seleksi terlebih ketika Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa ikut dalam panitia seleksi Secaba PK TA 2023 tersebut.
9. Bahwa selama Sdr. Putra Dedi menjalani proses Seleksi Secaba PK TA 2023, Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa, Saksi hanya berkomunikasi dengan Terdakwa via Whatsapp dikarenakan pada saat itu Saksi berada di Jakarta sedang melaksanakan Susdasjemenhan di Kemhan RI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dikarenakan Saksi-3 a.n. Rahmat Harumun Ramli saat ini sedang berada di luar kota sebagaimana dalam surat pernyataannya tertanggal 10 Januari 2025 dan Saksi-4 a.n. Suherman sudah pindah ke Jawa pada bulan Agustus 2024 sehingga sudah tidak berada di Desa Jambu lagi

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana keterangan dalam Relas Surat Panggilan yang diterima dan ditandatangani oleh Pejabat Pemerintahan (Kelurahan) setempat.

Kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

### Saksi-3:

Nama lengkap : **RAHMAT HARUMUN RAMLI .**  
Pangkat/NRP : Peltu, 2920046860471.  
J a b a t a n : Ba Lidpamfik Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam.  
K e s a t u a n : Denpom I/1 Pematangsiantar Pomdam I/BB.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 8 April 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Antara Perum Jesica Asri Block B4, Desa Bakaran Batu, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, (Hp. 082276932222).

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi juga tidak kenal dengan Sdr. Herman maupun Sdr. Randika.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana menyalahgunakan kekuasaan dan penipuan terkait mengurus calon a.n. Randika dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 di Kodam I/BB dan memberikan informasi susulan pendidikan Secaba PK TNI TA 2023 di Kodam I/BB kepada Pak Herman (Orang tua Sdr. Randika).
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 21.33 WIB, Saksi dihubungi oleh Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam (Lettu Cpm Alfonso P. Siahaan) agar mengecek salah satu rumah di Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, kemudian Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam mengirim lokasi ke handphone Saksi, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan kelokasi tersebut dan ternyata lokasi tersebut masih wilayah hukum Medan kota, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam, lalu Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam mengatakan kepada Saksi "Dikerjakan dulu Pak, nanti dilaporkan hasilnya dan disana foto-foto saja, setelah itu bapak kembali" kemudian Saksi menjawab "siap Komandan".

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023 i/WB Saksi berangkat menuju ke Kec. Percut Sei Tuan sesuai Lokasi tersebut dan tiba di lokasi sekira pukul 23.29 WIB dan saat tiba dipos security diberhentikan oleh sorang laki-laki, selanjutnya Saksi turun dari kendaraan dan menjelaskan identitas serta tujuan Saksi berada di lokasi tersebut. Kemudian laki-laki tersebut masuk kedalam rumah, setelah beberapa saat kemudian seseorang memanggil Saksi untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi langsung menuju lobi depan rumah dan ditanya oleh seorang perempuan setengah baya yang kemudian Saksi ketahui bernama Ibu Nina "Ngapain kamu disini" kemudian Saksi menjawab "Mohon Maaf Saya diperintahkan oleh Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam untuk mengecek lokasi ini dan Saya tidak ada kepentingan apaapa disini" selanjutnya Saksi disuruh duduk kemudian ibu tadi berkata "Saya tidak suka di intelin PM karena saya bukan tentara, biar saya telephon Komandan kamu" kemudian Saksi melihat ibu tersebut menelpon seseorang, kemudian datang seorang laki-laki mengatakan "Saya foto kamu ya dan akan saya laporkan kamu ke Komandan kamu".

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 00.05 WIB Saksi disuruh oleh Ibu Nina untuk kembali ke Lubuk Pakam, selanjutnya Saksi keluar rumah menuju kendaraan dan melihat rumah ibu tersebut dijaga oleh anggota TNI dari Matra Angkatan Darat dan Matra Angkatan Laut, kemudian Saksi melapor kepada Dansub Denpom I/1-3 Lubuk Pakam selanjutnya Saksi kembali ke rumah.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 09.27 WIB. Saksi berkomunikasi dengan Pelda Irwansyah Harahap (Ba Lidpamfik Pomdam I/BB) mengatakan "Bang itu Peltu Sahbudi ke lokasi abang tadi malam cobalah abang hubungi dia" kemudian sekira pukul 13.05 WIB Saksi berkomunikasi via Whatsaap dengan Peltu Sahbudi (Ba Lidpamfik Denpom I/1 P. Siantar) mengatakan "Mas tadi malam kelokasi yang saya datangi sama siapa" lalu dijawab Peltu Sahbudi "saya datang dengan Peltu Saiful Anam" kemudian Saksi bertanya lagi " Apa kegiatan disana mas" dijawab Peltu Sahbudi "Kami melaksanakan perintah Dandenpom I/1 Pematangsiantar untuk melakukan Lid dan didapat informasi dari sumber di tempat tersebut bahwa ada beberapa orang disana yang sudah dipulangkan ke Rindam I/BB Pematangsiantar, kemudian yang orang Tebing sudah kami antarkan sampai rumahnya ke Tebing".

7. Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Peltu Sahbudi yang diduga di rumah tersebut ada beberapa orang yang sudah dipulangkan ke Rindam I/BB Pematang Siantar dan ada satu orang dijemput dan dikembalikan kepada orang tuanya di daerah Tebing Tinggi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **SUHERMAN.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Bandar Bajambu, Tebing Tinggi, 7 Oktober 1980.

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Dusun I Kel. Jambu Kec. Tebing Tinggi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2023 di Copilot Kupi Jl. Gatot Subroto Kota Medan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, Saksi menghubungi Kopda Azwar Ramadhan (Saksi-1) dan menanyakan apakah ada yang bisa membantu mengurus Rikmin, Rikes dan Rikjas di Kodam I/BB untuk anak Saksi yang sedang mengikuti seleksi bintang di Makodam I/BB, kemudian Saksi-1 mengatakan akan mengenalkan Saksi kepada teman Saksi-1, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 berjanji akan berangkat ke Medan keesokan harinya untuk menjumpai Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-1 berjumpa dengan Terdakwa di Copilot Kupi Jl. Gatot Subroto Kota Medan dan saat itu Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu pengurusan Rikmin, Rikkes dan Rikjas a.n. Sdr. Randika (anak kandung Saksi) yang akan mengikuti Tes Seleksi Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan Nomor Tes Seleksi Secaba anak Saksi kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa biaya untuk pengurusan Rikmin, Rikkes dan Rikjas tersebut.
4. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2023, di Ajendam I/BB dilakukan pemeriksaan Rikmin seleksi Secaba PK TNI TA 2023 dan Sdr. Randika (anak kandung Saksi) dinyatakan lulus, selanjutnya melaksanakan Rikes dan Rikjas juga dinyatakan lulus dan di lanjutkan tes selanjutnya.
5. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi di chat oleh Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp menanyakan kabar anak Saksi dan Saksi mengatakan anak Saksi tidak lulus Tes Seleksi Secaba selanjutnya Terdakwa mengatakan ada susulan Pendidikan Secaba dengan biaya sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) kemudian Saksi mengatakan akan berkoordinasi dahulu kepada istri dan keluarganya.
6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.54 WIB, Saksi di chat oleh Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp menyampaikan ada susulan Pendidikan dan malam ini harus diantar ke Rindam I/BB dengan biaya sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi mengatakan akan berkordinasi terlebih dahulu kepada istri dan keluarganya.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 06.54 WIB, Saksi menchat Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp menanyakan tentang susulan Pendidikan dan pada saat itu Terdakwa menjawab susulan Pendidikan masih ada dan malam ini harus diantar ke Rindam I/BB dengan biaya sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi mengatakan uangnya akan diserahkan pada hari Senin pagi,

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi berjumpa dengan Terdakwa akan membawa anak Saksi dan berjumpa di Rindam I/BB.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi berjumpa dengan Terdakwa di Taman Wisata Rindam I/BB Pematangsiantar, kemudian Terdakwa menelepon dan tidak lama kemudian datang seseorang lalu pergi membawa anak Saksi (Sdr. Randika) selanjutnya Saksi pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 07.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Randika mengatakan akan di bawa ke Medan oleh Serka Dedi.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi menghubungi Serka Dedi untuk menjemput Sdr. Randika dan setelah terhubung, Saksi mengatakan Sdr. Randika tidak jadi ikut susulan Secaba PK kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan Serka Dedi menjemput Sdr. Randika di daerah Percut Sei Tuan selanjutnya Saksi membawa Sdr. Randika pulang ke rumah dan pada tanggal 5 Januari 2024, Saksi memberangkatkan Sdr. Randika ke daerah Bandung-Jawa Barat.

10. Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan digunakan untuk pengurusan Rikmin, Rikkes, dan Rikjas Secaba PK.

11. Bahwa sewaktu Sdr. Randika (Anak kandung Saksi) melaksanakan seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 antara lain Rikmin, Rikes, dan Rikjas dinyatakan lulus namun untuk seleksi parade dinyatakan tidak lulus.

12. Bahwa terhadap uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa tidak dikembalikan dan sudah Saksi iklaskan maupun tidak Saksi minta kembali.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK-VIII di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Ajendam VI/Mulawarman, kemudian pada tahun 2016 mengikuti Pendidikan Secapareg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj dan ditugaskan di Ajenrem 023/KS, setelah beberapakali pindah tugas kemudian pada tahun 2022 ditugaskan di Ajendam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu Caj NRP 21010011680580, jabatan sebagai Kaur Proggar.

2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus maupun prestasi selama berdinast sebagai Prajurit TNI AD, selain itu Terdakwa juga tidak pernah melaksanakan tugas operasi baik OMP maupun OMSP.

3. Bahwa selama berdinast sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun.

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kaur Proggar Ajendam I/BB dengan tugas pokok menghimpun rencana kerja dan anggaran satuan dalam hal ini Ajendam I/BB.
5. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023, di Ajendam I/BB dilakukan validasi pendaftaran seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 dan pada saat itu Terdakwa terlibat sebagai Panitia berdasarkan Surat Perintah Ka Ajendam I/BB Nomor Sprin/312/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa dihubungi via handphone oleh Kopda Azwar Ramadhan (Saksi-1) yang mengatakan "Bang, minta tolong nitip Rikmin, Rikkes dan Jas, bisa gak bang dan untuk parade dan berikutnya ada yang ngurus sendiri", Terdakwa jawab "insya allah juel". Sekira 3 (tiga) hari kemudian, Saksi-1 menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan akan ke medan bersama dengan Sdr. Suherman (Saksi-4) dan Sdr. Randika (Anak Kandung Saksi-4), pada saat itu Saksi-1 menanyakan biaya tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 tersebut. Selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1 bahwa biaya untuk tes Rikmin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rikkes dan Rikjas masing-masing sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 berjanji akan menjumpai Terdakwa di Medan bersama Saksi-4.
7. Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Copilot Kupa Jl. Gatot Subroto Km. 7,5 Medan, Terdakwa berjumpa dengan Saksi-2 Saksi-4 dan Sdr. Randika (calon seleksi Secaba PK TA 2023), kemudian berbincang-bincang perihal tes seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 dan pada saat itu Saksi-4 meminta tolong agar Sdr. Randika dibantu pada saat tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa memberi izin untuk melaksanakan sholat Ashar dan pada saat itu Saksi-4 mengatakan "minta tolong ya Pak" sambil memberikan amplop berisikan uang dan nomor tes seleksi Secaba Sdr. Randika, kemudian Terdakwa menjawab "iya pak saya terima, yang penting banyak-banyak berdoa kita pak", setelah itu Terdakwa mengambil kendaraan di parkir Copilot Kupa dan langsung menuju Masjid di Jl. Amal Kec. Sunggal.
8. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dan menyampaikan agar Terdakwa membuka amplop yang diberikan oleh Saksi-4, karena jumlahnya masih kurang, dan setelah dibuka oleh Terdakwa uang yang ada di amplop tersebut berjumlah Rp6.000.000, (enam juta rupiah) sehingga kemudian Saksi-1 menyusul Terdakwa yang berada di Masjid di Jl. Amal Kec. Sunggal tersebut untuk memberikan kekurangannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
9. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2023 di Ajendam I/BB, dilakukan pemeriksaan Rikmin, Rikkes dan Rikjas seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 dan Sdr. Randika dinyatakan lulus sedangkan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-4 sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus kelulusan Sdr. Randika pada saat mengikuti test Rikmin, Rikkes dan Rikjas melainkan hanya di pegang/disimpan saja oleh Terdakwa dan pada akhir bulan Agustus 2023

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pdilakukan tes Parade Daerah, Sdr. Randika dinyatakan tidak lulus dan hal tersebut Terdakwa ketahui karena diberitahu oleh Saksi-4 via handphone.

10. Bahwa pada bulan November 2023, Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan menanyakan susulan Secaba PK TA 2023 dengan mengatakan "Pak mana tahu ada susulan tolong kasih tahu infonya pak" dan dijawab oleh Terdakwa "Ok pak, kalau ada saya infokan, saya hubungi bapak".

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Kopda Marpaung (Ta Setum Korem 023/KS Sibolga) melalui Aplikasi WhatsApp mengatakan "Ini ada susulan Secaba PK TNI AD TA 2023, ada calon Pak, karena yang susulan sudah dikumpulkan di Rindam I/BB", dijawab Terdakwa "Nanti saya tanyakan dulu.. Brapa biayanya" dijawab Kopda Marpaung "Rp.620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah)", dijawab Terdakwa "Ok nanti saya kabari", kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 menyampaikan percakapan Terdakwa dengan Kopda Manurung sambil mengatakan biayanya sebesar "Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan biaya tersebut apabila jadi agar ditransfer langsung kepada Kopda Marpaung, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Kopda Marpaung dan mengatakan ada yang mau ikut susulan Secaba PK TNI AD TA 2023 lalu Kopda Marpaung mengatakan agar calon tersebut diantar langsung ke Rindam dan menghubungi Sertu Yosef kemudian Kopda Marpaung mengirimkan nomor handphone Sertu Yosef kepada Terdakwa lalu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan mengatakan agar Saksi-4 mengantar Sdr. Randika ke Rindam I/BB dan menghubungi Sertu Yosef lalu Terdakwapun memberikan nomor handphone Sertu Yosef kepada Saksi-4 lalu Saksi-4 meminta agar Terdakwa menemaninya.

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Saksi-4 dan Sdr. Randika, kemudian Terdakwa menelepon Sertu Yosef dan tidak lama kemudian Sertu Yosef datang dengan mengendarai sepeda motor lalu berbicara dengan Terdakwa selanjutnya Sertu Yosef pergi membawa Sdr. Randika ke arah Rindam I/BB dengan naik sepeda motor kemudian Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di daerah Kisaran begitu juga Saksi-4 pulang ke rumahnya di daerah Tebing Tinggi.

13. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang ke Medan dan sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di rumahnya di Medan, tidak lama kemudian Terdakwa dichat oleh Saksi-4 melalui Aplikasi WhatsApp yang intinya mengatakan anak Saksi-4 (Sdr. Randika) tidak jadi ikut Pendidikan susulan Secaba PK TNI AD TA 2023 di Rindam I/BB Pematangsiantar karena tidak memiliki dana, tetapi Chat tersebut tidak Terdakwa balas dan Terdakwa langsung tidur dan istirahat.

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa membalas Chat Saksi-4, "Sudah Pak kalau gak jadi ya sudah, tapi jangan libat-libatkan saya ya pak", dijawab oleh Saksi-4 "iya pak, aman pak". Kemudian sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-4 minta tolong kepada Terdakwa untuk menghubungi Pak Dedi karena akan menjemput

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panaknya, namun Terdakwa tidak memiliki nomor telepon Pak Dedi tersebut. Selanjutnya pada sekira pukul 08.15 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada Kopda Marpaung bahwa Sdr. Randika tidak jadi ikut Pendidikan Susulan Secaba PK TNI AD TA 2023, dan hubungan komunikasi Terdakwa dengan Kopda Marpaung tidak berlanjut lagi.

15. Bahwa selain mengurus Sdr. Randika (anak kandung Saksi-4) dalam seleksi Secaba PK TNI AD, Terdakwa pernah melakukan pengurusan calon lain dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD yaitu :

a. Pada tahun 2019 saat bertugas di Ajenrem 023/KS menjabat sebagai Paur Diapra dan menjabat sebagai Panitia (pencatat administrasi) penerimaan personel TNI AD (Secata, Secaba dan Akmil) dan pada saat itu Terdakwa mengurus calon prajurit TNI AD pada saat tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas namun Terdakwa tidak ada menerima uang.

b. Pada bulan Agustus 2023, Terdakwa diminta oleh Kapten Chb Juniwar (Saksi-3) untuk membantu mengurus1 (satu) orang calon prajurit TNI AD melalui Seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023, kemudian Saksi-3 mengirimkan uang ke rekening Terdakwa secara bertahap keseluruhannya sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 537201012580537 dengan perjanjian apabila calon tersebut tidak lulus, Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut seluruhnya kepada Saksi-3. Kemudian pada akhir bulan September 2023 pada saat tes Parade, calon tersebut tidak lulus kemudian Terdakwa mengembalikan uang tersebut seluruhnya kepada Saksi-3 sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, uang Saksi-4 sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) tersebut adalah untuk pengurusan Rikmin, Rikes dan Rikjas Sdr. Randika (Anak Kandung Saksi-4) pada seleksi Secaba PK TA 2023 di Kodam I/BB, namun uang tersebut hanya Terdakwa simpan dan tidak Terdakwa gunakan sama sekali.

17. Bahwa sebenarnya dalam proses seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2023 tersebut tidak dipungut biaya sama sekali, namun Terdakwa menyampaikan akan membantu dalam pengurusan Rikmin, Rikes dan Rikjas Sdr. Randika (Anak Kandung Saksi-4) pada seleksi tersebut dengan biaya sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak membantu apa-apa terhadap anak Saksi-4.

18. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 telah dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-4 yang pada pokoknya Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh Saksi-4 untuk pengurusan Rikmin, Rikes dan Rikjas Sdr. Randika (Anak Kandung Saksi-4) pada seleksi Secaba PK TA 2023 di Kodam I/BB, dengan demikian kerugian Saksi-4 telah sepenuhnya dikembalikan oleh Terdakwa.

19. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan sementara sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 di ruang tahanan Denpom I/5 Medan, yaitu penahanan Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024, dan penahanan Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024, sedangkan untuk penahanan sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 18 Februari 2024, Terdakwa tidak mengetahui suratnya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

**1. Surat-surat :**

- a. 8 (delapan) lembar print Out Tabungan Bank BRI Simpedes tahun 2024 Nomor Rekening 537201012580537 a.n. Mebi Ahmad.
- b. 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung warna hitam Tipe Galaxy A52 milik Lettu Caj Mebi Ahmad.
- c. 1 (satu) lembar foto buku Tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 537201012580537 a.n. Mebi Ahmad.
- d. 6 (enam) Sprin Kaajendam I/BB Nomor Sprin/312N111/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang daftar nama Panitia Pendaftaran dan Pemeriksaan Caba PK TNI AD Regular Pria, khusus Kopassus dan Kostrad Panda Medan Kodam I/BB TA. 2023.

**2. Barang-barang :**

- a. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam Tipe Galaxy A52 milik Lettu Caj Mebi Ahmad.
- b. 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 537201012580537 a.n. Mebi Ahmad.

**Menimbang**, di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat yaitu:

1. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Pengembalian uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) beserta kwitansi dan foto.
2. 2 (dua) lembar surat dari Kaajendam I/BB Nomor R/137/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer maupun barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan terhadap barang bukti tersebut perlu disatukan dan diubah susunannya dan hal tersebut tidak mempengaruhi keterbuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih terkait dengan penentuan status barang bukti tersebut.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut, maka susunan barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah sebagai berikut:

**1. Barang-barang:**

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam Tipe Galaxy A52 milik Lettu Caj Mebi Ahmad.

**2. Surat-surat:**

- a. 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 537201012580537 a.n. Mebi Ahmad.

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus:b. 1 (satu) lembar foto buku Tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 537201012580537 a.n. Mebi Ahmad.
- c. 8 (delapan) lembar print Out Tabungan Bank BRI Simpedes tahun 2024 Nomor Rekening 537201012580537 a.n. Mebi Ahmad.
- d. 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung warna hitam Tipe Galaxy A52 milik Lettu Caj Mebi Ahmad.
- e. 6 (enam) Sprin Kaajendam I/BB Nomor Sprin/312N111/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang daftar nama Panitia Pendaftaran dan Pemeriksaan Caba PK TNI AD Regular Pria, khusus Kopassus dan Kostrad Panda Medan Kodam I/BB TA. 2023.
- f. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Pengembalian uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) beserta kwitansi dan foto.
- g. 2 (dua) lembar surat dari Kaajendam I/BB Nomor R/137/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dan barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

## 1. Barang-barang.

Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam Tipe Galaxy A52 milik Lettu Caj Mebi Ahmad tersebut merupakan alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Kopda Azwar Ramadhan (Saksi-1) terkait dengan pengurusan anak dari Sdr. Suherman (Saksi-4) dalam pendaftaran Secaba PK TA 2023, termasuk digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Kapten Chb Juniwar (Saksi-2) saat mengurus keponakan Saksi-2 tersebut. Barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi-2 dan Saksi-4 secara langsung sehingga Saksi-2 dan Saksi-4 merasa yakin bahwa dalam proses seleksi tersebut Terdakwa telah berupaya membantu kelulusan Keponakan Saksi-2 dan anak Saksi-4. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan sudah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

## 2. Surat-surat.

- a. Bahwa barang bukti surat pada huruf a dan b di atas, menunjukkan rekening tabungan milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima transfer uang dari Kapten Chb Juniwar (Saksi-2) sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam rangka mengurus keponakan Saksi-2 dalam Seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023, namun uang tersebut kemudian ditransfer kembali melalui rekening tersebut kepada Saksi-2 karena keponakan Saksi-2 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi tersebut. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan sudah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

b. Bahwa barang bukti surat pada huruf c di atas, merupakan print out rekening Terdakwa yang menunjukkan adanya transaksi/transfer uang dari Kapten Chb Juniwar (Saksi-2) dengan jumlah keseluruhan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam rangka mengurus keponakan Saksi-2 dalam Seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023, namun uang tersebut kemudian ditransfer kembali melalui rekening tersebut kepada Saksi-3 karena keponakan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi tersebut. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan sudah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

c. Bahwa barang bukti surat pada huruf d di atas berupa 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung warna hitam Tipe Galaxy A52 milik Lettu Caj Mebi Ahmad, merupakan foto Handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Kopda Azwar Ramadhan (Saksi-1) terkait dengan pengurusan anak dari Sdr. Suherman (Saksi-4) dalam pendaftaran Secaba PK TA 2023. Selain itu juga pernah digunakan oleh Terdakwa dalam rangka pengurusan Keponakan Kapten Chb Juniwar (Saksi-2) dalam Secaba PK TA 2023. Barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi-2 dan Saksi-4 secara langsung sehingga Saksi-2 dan Saksi-4 merasa yakin bahwa dalam proses seleksi tersebut Terdakwa telah berupaya membantu kelulusan Keponakan Saksi-2 dan anak Saksi-4, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa tidak membantu apa-apa. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan sudah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

d. Bahwa barang bukti surat pada huruf e di atas berupa 6 (enam) Sprin Kaajendam I/BB Nomor Sprin/312N111/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang daftar nama Panitia Pendaftaran dan Pemeriksaan Caba PK TNI AD Regular Pria, khusus Kopassus dan Kostrad Panda Medan Kodam I/BB TA. 2023, menunjukkan bahwa benar Terdakwa termasuk dalam Panitia Pendaftaran dan Pemeriksaan Caba PK TNI AD Regular Pria, khusus Kopassus dan Kostrad Panda Medan Kodam I/BB TA. 2023, berdasarkan hal tersebut Terdakwa meyakinkan Saksi-2 dan Saksi-4 bahwa Terdakwa dapat membantu untuk meluluskan Keponakan Saksi-2 dan anak Saksi-4, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa tidak membantu apa-apa. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan sudah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung publik  
putusan mahkamah agung publik atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

e. Bahwa barang bukti surat pada huruf f di atas berupa 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Pengembalian uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) beserta kwitansi dan foto, menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-4 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan anak Saksi-4 dalam seleksi Secaba PK TA. 2023. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan sudah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

h. Bahwa barang bukti surat pada huruf g di atas berupa 2 (dua) lembar surat dari Kaajendam I/BB Nomor R/137/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, Majelis Hakim berpendapat surat tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK-VIII di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Ajendam VI/Mulawarman, kemudian pada tahun 2016 mengikuti Pendidikan Secapareg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj dan ditugaskan di Ajenrem 023/KS, setelah beberapa kali pindah tugas kemudian pada tahun 2022 ditugaskan di Ajendam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu Caj NRP 21010011680580, jabatan sebagai Kaur Proggar.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/1020-10/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinis aktif di Ajendam I/BB, yang mana berdasarkan surat tersebut Pangdam I/BB selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara lain.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus maupun prestasi selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD, selain itu Terdakwa juga tidak pernah melaksanakan tugas operasi baik OMP maupun OMSP.

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun.

6. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kaur Proggar Ajendam I/BB dengan tugas pokok menghimpun rencana kerja dan anggaran satuan dalam hal ini Ajendam I/BB.

7. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2023, di Ajendam I/BB dilakukan validasi pendaftaran seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 dan pada saat itu Terdakwa terlibat sebagai Panitia berdasarkan Surat Perintah Ka Ajendam I/BB Nomor Sprin/312/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

8. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023, Terdakwa dihubungi via handphone oleh Kopda Azwar Ramadhan (Saksi-1) yang mengatakan "Bang, minta tolong nitip Rikmin, Rikkes dan Jas, bisa gak bang dan untuk parade dan berikutnya ada yang ngurus sendiri", Terdakwa jawab "insya allah juel". Sekira 3 (tiga) hari kemudian, Saksi-1 menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan akan ke medan bersama dengan Sdr. Suherman (Saksi-4) dan Sdr. Randika (Anak Kandung Saksi-4), pada saat itu Saksi-1 menanyakan biaya tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 tersebut. Selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1 bahwa biaya untuk tes Rikmin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rikkes dan Rikjas masing-masing sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 berjanji akan menjumpai Terdakwa di Medan bersama Saksi-4.

9. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Copilot Kupa Jl. Gatot Subroto Km. 7,5 Medan, Terdakwa berjumpa dengan Saksi-2Saksi-4 dan Sdr. Randika (calon seleksi Secaba PK TA 2023), kemudian berbincang-bincang perihal tes seleksi Secaba PK TNI TA 2023 dan pada saat itu Saksi-4 meminta tolong agar Sdr. Randika dibantu pada saat tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa permissi untuk melaksanakan sholat Ashar dan pada saat itu Saksi-4 mengatakan "minta tolong ya Pak" sambil memberikan amplop berisikan uang dan nomor tes seleksi Secaba Sdr. Randika, kemudian Terdakwa menjawab "iya pak saya terima, yang penting banyak-banyak berdoa kita pak", setelah itu Terdakwa mengambil kendaraan di parkir Copilot Kupa dan langsung menuju Masjid di Jl. Amal Kec. Sunggal.

10. Bahwa benar sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dan menyampaikan agar Terdakwa membuka amplop yang diberikan oleh Saksi-4, karena jumlahnya masih kurang, dan setelah dibuka oleh Terdakwa uang yang ada di amplop tersebut berjumlah Rp6.000.000, (enam juta rupiah) sehingga kemudian Saksi-1 menyusul Terdakwa yang berada di Masjid di Jl. Amal Kec. Sunggal tersebut untuk memberikan kekurangannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

11. Bahwa benar pada pertengahan bulan Agustus 2023 di Ajendam I/BB, dilakukan pemeriksaan Rikmin, Rikkes dan Rikjas seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 dan Sdr. Randika dinyatakan lulus sedangkan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-4 sebesar

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus kelulusan Sdr. Randika pada saat mengikuti test Rikmin, Rikkes dan Rikjas melainkan hanya di pegang/disimpan saja oleh Terdakwa dan pada akhir bulan Agustus 2023 dilakukan tes Parade Daerah, Sdr. Randika dinyatakan tidak lulus dan hal tersebut Terdakwa ketahui karena diberitahu oleh Saksi-4 via handphone.

12. Bahwa benar pada bulan November 2023, Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan menanyakan susulan Secaba PK TA 2023 dengan mengatakan "Pak mana tahu ada susulan tolong kasih tahu infonya pak" dan dijawab oleh Terdakwa "Ok pak, kalau ada saya infokan, saya hubungi bapak".

13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Kopda Marpaung (Ta Setum Korem 023/KS Sibolga) melalui Aplikasi WhatsApp mengatakan "Ini ada susulan Secaba PK TNI AD TA 2023, ada calon Pak, karena yang susulan sudah dikumpulkan di Rindam I/BB", dijawab Terdakwa "Nanti saya tanyakan dulu.. Brapa biayanya" dijawab Kopda Marpaung "Rp.620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah)", dijawab Terdakwa "Ok nanti saya kabari", kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 menyampaikan percakapan Terdakwa dengan Kopda Manurung sambil mengatakan biayanya sebesar "Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan biaya tersebut apabila jadi agar ditransfer langsung kepada Kopda Marpaung, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Kopda Marpaung dan mengatakan ada yang mau ikut susulan Secaba PK TNI AD TA 2023 lalu Kopda Marpaung mengatakan agar calon tersebut diantar langsung ke Rindam dan menghubungi Sertu Yosef kemudian Kopda Marpaung mengirimkan nomor handphone Sertu Yosef kepada Terdakwa lalu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan mengatakan agar Saksi-4 mengantarkan Sdr. Randika ke Rindam I/BB dan menghubungi Sertu Yosef lalu Terdakwapun memberikan nomor handphone Sertu Yosef kepada Saksi-4 lalu Saksi-4 meminta agar Terdakwa menemaninya.

14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Saksi-4 dan Sdr. Randika, kemudian Terdakwa menelepon Sertu Yosef dan tidak lama kemudian Sertu Yosef datang dengan mengendarai sepeda motor lalu berbicara dengan Terdakwa selanjutnya Sertu Yosef pergi membawa Sdr. Randika ke arah Rindam I/BB dengan naik sepeda motor kemudian Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di daerah Kisaran begitu juga Saksi-4 pulang ke rumahnya di daerah Tebing Tinggi.

15. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang ke Medan dan sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di rumahnya di Medan, tidak lama kemudian Terdakwa dichat oleh Saksi-4 melalui Aplikasi WhatsApp yang intinya mengatakan anak Saksi-4 (Sdr. Randika) tidak jadi ikut Pendidikan susulan Secaba PK TNI AD TA 2023 di Rindam I/BB Pematangsiantar karena tidak memiliki dana, tetapi Chat tersebut tidak Terdakwa balas dan Terdakwa langsung tidur dan istirahat.

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa membalas Chat Saksi-4, "Sudah Pak kalau gak jadi ya sudah, tapi jangan libat-libatkan saya ya pak", dijawab oleh Saksi-4 "iya pak, aman pak". Kemudian sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-4 minta tolong kepada Terdakwa untuk menghubungi Pak Dedi karena akan menjemput anaknya, namun Terdakwa tidak memiliki nomor telepon Pak Dedi tersebut. Selanjutnya pada sekira pukul 08.15 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada Kopda Marpaung bahwa Sdr. Randika tidak jadi ikut Pendidikan Susulan Secaba PK TNI AD TA 2023, dan hubungan komunikasi Terdakwa dengan Kopda Marpaung tidak berlanjut lagi.

17. Bahwa benar selain mengurus Sdr. Randika (anak kandung Saksi-4) dalam seleksi Secaba PK TNI AD, Terdakwa pernah melakukan pengurusan calon lain dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD yaitu :

- a. Pada tahun 2019 saat bertugas di Ajenrem 023/KS menjabat sebagai Paur Diapra dan menjabat sebagai Panitia (pencatat administrasi) penerimaan personel TNI AD (Secata, Secaba dan Akmil) dan pada saat itu Terdakwa mengurus calon prajurit TNI AD pada saat tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas namun Terdakwa tidak ada menerima uang.
- b. Pada bulan Agustus 2023, Terdakwa diminta oleh Kapten Chb Juniwar (Saksi-3) untuk membantu mengurus1 (satu) orang calon prajurit TNI AD melalui Seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023, kemudian Saksi-3 mengirimkan uang ke rekening Terdakwa secara bertahap keseluruhannya sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 537201012580537 dengan perjanjian apabila calon tersebut tidak lulus, Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut seluruhnya kepada Saksi-3. Kemudian pada akhir bulan September 2023 pada saat tes Parade, calon tersebut tidak lulus kemudian Terdakwa mengembalikan uang tersebut seluruhnya kepada Saksi-3 sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap.

18. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-4, uang Saksi-4 sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) tersebut adalah untuk pengurusan Rikmin, Rikes dan Rikjas Sdr. Randika (Anak Kandung Saksi-4) pada seleksi Secaba PK TA 2023 di Kodam I/BB, namun uang tersebut tidak Terdakwa gunakan sama sekali untuk pengurusan Rikmin, Rikes dan Rikjas Sdr. Randika (Anak Kandung Saksi-4) dan hanya Terdakwa simpan serta berniat untuk dimiliki sendiri.

19. Bahwa benar sebenarnya dalam proses seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2023 tersebut tidak dipungut biaya sama sekali, namun Terdakwa menyampaikan akan membantu dalam pengurusan Rikmin, Rikes dan Rikjas Sdr. Randika (Anak Kandung Saksi-4) pada seleksi tersebut dengan biaya sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak membantu apa-apa terhadap anak Saksi-4.

20. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2024 telah dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-4 yang pada pokoknya Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh Saksi-4 untuk

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI  
penahanan Ramin, Ruesdan, Rikjas Sdr. Randika (Anak Kandung Saksi-4) pada seleksi  
Secaba PK TA 2023 di Kodam I/BB, dengan demikian kerugian Saksi-4 telah sepenuhnya  
dikembalikan oleh Terdakwa.

21. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan sementara sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 di ruang tahanan Denpom I/5 Medan, yaitu penahanan Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024, dan penahanan Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024, sedangkan untuk penahanan Terdakwa sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 18 Februari 2024 tidak dilengkapi dengan Surat Keputusan Penahanan.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Alternatif Pertama Pasal 126 KUHPM Atau Alternatif Kedua Pasal 372 KUHP Atau Alternatif Ketiga Pasal 378 KUHP.

**Menimbang**, Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

- Unsur Kesatu : "Militer".  
Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan".  
Unsur Ketiga : "memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Atau

Kedua

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".  
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".  
Unsur ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Atau

Ketiga

- Unsur kesatu : "Barang siapa"  
Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"  
Unsur ketiga : " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara alternatif (*one that substitutes for another*), yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dari awal Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 jika Terdakwa dapat membantu anak Saksi-4 dalam proses seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2023, dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Saksi-4 untuk pengurusan Rikmin, Rikes dan Rikjas untuk kelulusan anaknya tersebut, sedangkan pada kenyataannya dalam proses seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2023 tidak dipungut biaya dan Terdakwa juga tidak membantu apa-apa terhadap anak Saksi-4, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan pada Dakwaan Alternatif Ketiga, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 378 KUHP.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa"
  - a. Bahwa yang dimaksud dengan kata "Barangsiapa" adalah sama dengan kata "Setiap orang" yakni siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa;
  - b. Bahwa yang dimaksud "Barang siapa/Setiap orang" adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa;
  - c. Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan "Barang siapa/Setiap orang" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.
  - d. Bahwa Van Hattum dalam bukunya "Hand En Leerboek I" hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "Toerekening Vatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK-VIII di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Ajendam VI/Mulawarman, kemudian pada tahun 2016 mengikuti Pendidikan Secapareg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj dan ditugaskan di Ajenrem 023/KS, setelah beberap kali pindah tugas kemudian pada tahun 2022 ditugaskan di Ajendam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu Caj NRP 21010011680580, jabatan sebagai Kaur Proggar.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/1020-10/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdin as aktif di Ajendam I/BB, yang mana berdasarkan surat tersebut Pangdam I/BB selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Mebi Ahmad, Lettu Caj NRP 21010011680580, dipersidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam Surat Dakwaan, dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan terhadap identitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum (error in persona).
4. Bahwa benar selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi Terdakwa di persidangan yang dengan lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, selain itu juga tidak ditemukan jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit pada diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa Terdakwa atas nama Mebi Ahmad, Lettu Caj NRP 21010011680580 adalah benar orangnya yang hadir dalam persidangan di Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Oditur Militer maupun oleh Majelis Hakim, oleh karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa kalimat “dengan maksud” adalah merupakan pengganti dari kalimat “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku/Terdakwa.
- b. Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (MVT), bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.
- c. Bahwa ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi atas :
- 1) *Dolus Molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.
  - 2) *Klourloos begrip* atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
  - 3) *Gradas*, kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).
- d. Bahwa Penempatan unsur-unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.
- e. Bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternatif yaitu:
- 1) Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata.
  - 2) Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.
- Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.
- f. Bahwa pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigheid) yaitu:
- 1) Merusak hak subyektif seseorang.
  - 2) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
  - 3) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
  - 4) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan.

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum. Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-4, uang Saksi-4 sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) tersebut adalah untuk pengurusan Rikmin, Rikes dan Rikjas Sdr. Randika (Anak Kandung Saksi-4) pada seleksi Secaba PK TA 2023 di Kodam I/BB, namun uang tersebut tidak Terdakwa gunakan sama sekali untuk pengurusan Rikmin, Rikes dan Rikjas Sdr. Randika (Anak Kandung Saksi-4) dan hanya Terdakwa simpan serta berniat untuk dimiliki sendiri.

2. Bahwa benar sebenarnya dalam proses seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2023 tersebut tidak dipungut biaya sama sekali, namun Terdakwa menyampaikan akan membantu dalam pengurusan Rikmin, Rikes dan Rikjas Sdr. Randika (Anak Kandung Saksi-4) pada seleksi tersebut dengan biaya sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak membantu apa-apa terhadap anak Saksi-4.

Berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-4 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengurusan Rikmin, Rikes dan Rikjas untuk kelulusan anak Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2023, sedangkan pada kenyataannya dalam proses seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2023 tidak dipungut biaya dan Terdakwa juga tidak membantu apa-apa terhadap anak Saksi-4. Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Terdakwa telah diuntungkan terkait uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

a. Bahwa pada bunyi unsur ketiga ini mengandung pilihan alternatif bagi Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung memilih alternatif yang dianggap tepat dan sesuai dengan perkara Terdakwa ini, adapun pilihan tersebut akan diuraikan oleh Majelis Hakim pada paragraf berikutnya.

b. Bahwa kata “rangkaiian kebohongan” itu terjemahan dari perkataan “*Samenweefsel Van Verdichtfels*” sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024

putusan mahkamah agung nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024  
susunan kata-kata yang di pergunakan berjalan sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, dapat dikatakan terjadinya rangkaian kebohongan. “Rangkaian kebohongan” tersebut dapat juga diartikan beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan bahwa isi masing-masing keterangan itu tidak harus sepenuhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sedang suatu yang benar.

c. Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

d. Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kaur Proggar Ajendam I/BB dengan tugas pokok menghimpun rencana kerja dan anggaran satuan dalam hal ini Ajendam I/BB.
2. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2023, di Ajendam I/BB dilakukan validasi pendaftaran seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 dan pada saat itu Terdakwa terlibat sebagai Panitia berdasarkan Surat Perintah Ka Ajendam I/BB Nomor Sprin/312/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023.
3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023, Terdakwa dihubungi via handphone oleh Kopda Azwar Ramadhan (Saksi-1) yang mengatakan “Bang, minta tolong nitip Rikmin, Rikkes dan Jas, bisa gak bang dan untuk parade dan berikutnya ada yang ngurus sendiri”, Terdakwa jawab “insya allah juel”. Sekira 3 (tiga) hari kemudian, Saksi-1 menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan akan ke medan bersama dengan Sdr. Suherman (Saksi-4) dan Sdr. Randika (Anak Kandung Saksi-4), pada saat itu Saksi-1 menanyakan biaya tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 tersebut. Selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1 bahwa biaya untuk tes Rikmin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rikkes dan Rikjas masing-masing sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 berjanji akan menjumpai Terdakwa di Medan bersama Saksi-4.

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar sebagai berikut: kemudian masih pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Copilot Kupi Jl. Gatot Subroto Km. 7,5 Medan, Terdakwa berjumpa dengan Saksi-2 Saksi-4 dan Sdr. Randika (calon seleksi Secaba PK TA 2023), kemudian berbincang-bincang perihal tes seleksi Secaba PK TNI TA 2023 dan pada saat itu Saksi-4 meminta tolong agar Sdr. Randika dibantu pada saat tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa permisi untuk melaksanakan sholat Ashar dan pada saat itu Saksi-4 mengatakan "minta tolong ya Pak" sambil memberikan amplop berisi uang dan nomor tes seleksi Secaba Sdr. Randika, kemudian Terdakwa menjawab "iya pak saya terima, yang penting banyak-banyak berdoa kita pak", setelah itu Terdakwa mengambil kendaraan di parkir Copilot Kupi dan langsung menuju Masjid di Jl. Amal Kec. Sunggal.

5. Bahwa benar sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dan menyampaikan agar Terdakwa membuka amplop yang diberikan oleh Saksi-4, karena jumlahnya masih kurang, dan setelah dibuka oleh Terdakwa uang yang ada di amplop tersebut berjumlah Rp6.000.000, (enam juta rupiah) sehingga kemudian Saksi-1 menyusul Terdakwa yang berada di Masjid di Jl. Amal Kec. Sunggal tersebut untuk memberikan kekurangannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

6. Bahwa benar pada pertengahan bulan Agustus 2023 di Ajendam I/BB, dilakukan pemeriksaan Rikmin, Rikkes dan Rikjas seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023 dan Sdr. Randika dinyatakan lulus sedangkan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-4 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus kelulusan Sdr. Randika pada saat mengikuti test Rikmin, Rikkes dan Rikjas melainkan hanya di pegang/disimpan saja oleh Terdakwa dan pada akhir bulan Agustus 2023 dilakukan tes Parade Daerah, Sdr. Randika dinyatakan tidak lulus dan hal tersebut Terdakwa ketahui karena diberitahu oleh Saksi-4 via handphone.

7. Bahwa benar pada bulan November 2023, Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan menanyakan susulan Secaba PK TA 2023 dengan mengatakan "Pak mana tahu ada susulan tolong kasih tahu infonya pak" dan dijawab oleh Terdakwa "Ok pak, kalau ada saya infokan, saya hubungi bapak".

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Kopda Marpaung (Ta Setum Korem 023/KS Sibolga) melalui Aplikasi WhatsApp mengatakan "Ini ada susulan Secaba PK TNI AD TA 2023, ada calon Pak, karena yang susulan sudah dikumpulkan di Rindam I/BB", dijawab Terdakwa "Nanti saya tanyakan dulu.. Brapa biayanya" dijawab Kopda Marpaung "Rp.620.000.000 (enam ratus dua puluh juta rupiah)", dijawab Terdakwa "Ok nanti saya kabari", kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 menyampaikan percakapan Terdakwa dengan Kopda Manurung sambil mengatakan biayanya sebesar "Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan biaya tersebut apabila jadi agar ditransfer langsung kepada Kopda Marpaung, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Kopda Marpaung dan mengatakan ada yang mau ikut susulan Secaba PK TNI AD TA 2023 lalu Kopda

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Marpaung mengatakan agar calon tersebut diantar langsung ke Rindam dan menghubungi Sertu Yosef kemudian Kopda Marpaung mengirimkan nomor handphone Sertu Yosef kepada Terdakwa lalu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan mengatakan agar Saksi-4 mengantar Sdr. Randika ke Rindam I/BB dan menghubungi Sertu Yosef lalu Terdakwapun memberikan nomor handphone Sertu Yosef kepada Saksi-4 lalu Saksi-4 meminta agar Terdakwa menemaninya.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Saksi-4 dan Sdr. Randika, kemudian Terdakwa menelepon Sertu Yosef dan tidak lama kemudian Sertu Yosef datang dengan mengendarai sepeda motor lalu berbicara dengan Terdakwa selanjutnya Sertu Yosef pergi membawa Sdr. Randika ke arah Rindam I/BB dengan naik sepeda motor kemudian Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di daerah Kisaran begitu juga Saksi-4 pulang ke rumahnya di daerah Tebing Tinggi.

10. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang ke Medan dan sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di rumahnya di Medan, tidak lama kemudian Terdakwa dichat oleh Saksi-4 melalui Aplikasi WhatsApp yang intinya mengatakan anak Saksi-4 (Sdr. Randika) tidak jadi ikut Pendidikan susulan Secaba PK TNI AD TA 2023 di Rindam I/BB Pematangsiantar karena tidak memiliki dana, tetapi Chat tersebut tidak Terdakwa balas dan Terdakwa langsung tidur dan istirahat.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa membalas Chat Saksi-4, "Sudah Pak kalau gak jadi ya sudah, tapi jangan libat-libatkan saya ya pak", dijawab oleh Saksi-4 "iya pak, aman pak". Kemudian sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-4 minta tolong kepada Terdakwa untuk menghubungi Pak Dedi karena akan menjemput anaknya, namun Terdakwa tidak memiliki nomor telepon Pak Dedi tersebut. Selanjutnya pada sekira pukul 08.15 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada Kopda Marpaung bahwa Sdr. Randika tidak jadi ikut Pendidikan Susulan Secaba PK TNI AD TA 2023, dan hubungan komunikasi Terdakwa dengan Kopda Marpaung tidak berlanjut lagi.

12. Bahwa benar selain mengurus Sdr. Randika (anak kandung Saksi-4) dalam seleksi Secaba PK TNI AD, Terdakwa pernah melakukan pengurusan calon lain dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD yaitu :

a. Pada benar tahun 2019 saat bertugas di Ajenrem 023/KS menjabat sebagai Paur Diapra dan menjabat sebagai Panitia (pencatat administrasi) penerimaan personel TNI AD (Secata, Secaba dan Akmil) dan pada saat itu Terdakwa mengurus calon prajurit TNI AD pada saat tes Rikmin, Rikkes dan Rikjas namun Terdakwa tidak ada menerima uang.

b. Pada bulan Agustus 2023, Terdakwa diminta oleh Kapten Chb Juniwar (Saksi-3) untuk membantu mengurus<sup>1</sup> (satu) orang calon prajurit TNI AD melalui Seleksi Secaba PK TNI AD TA 2023, kemudian Saksi-3 mengirimkan uang ke rekening Terdakwa secara bertahap keseluruhannya sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rekening 53/2010/2580537 dengan perjanjian apabila calon tersebut tidak lulus, Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut seluruhnya kepada Saksi-3. Kemudian pada akhir bulan September 2023 pada saat tes Parade, calon tersebut tidak lulus kemudian Terdakwa mengembalikan uang tersebut seluruhnya kepada Saksi-3 sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap.

Berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa dari awal Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 bahwa Terdakwa dapat membantu anak Saksi-4 untuk pengurusan Rikmin, Rikes dan Rikjas untuk kelulusan anak Saksi-4 tersebut dalam proses seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2023, oleh karenanya Saksi-4 memberikan uang kepada sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengurusan kelulusan anaknya tersebut, sedangkan pada kenyataannya dalam proses seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2023 tidak dipungut biaya dan Terdakwa juga tidak membantu apa-apa terhadap anak Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Alternatif Ketiga Pasal 378KUHP telah terpenuhi, dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim telah membuktikannya di dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan kesemuanya telah terpenuhi, maka mengenai keterbuktian unsur pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis hakim sependapat dan dapat menerimanya.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang diucapkan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Majelis Hakim akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

**Menimbang**, bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, sejak awal persidangan sampai dengan pembacaan putusan ini, secara fisik Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, setiap pertanyaan Majelis yang bersidang semua dijawab dengan baik dan lancar, secara fisik tidak ada tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan sakit dan kelainan jiwanya, oleh karenanya Terdakwa secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang; dan
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa ingin memperoleh keuntungan pribadi secara instan berupa uang terkait pengurusan penerimaan menjadi prajurit TNI AD dari Saksi-4 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanpa memikirkan akibat dan resiko yang akan diterimanya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan:
  - a. Nama baik Kesatuan Terdakwa, Ajendam I/BB menjadi tercemar di hadapan masyarakat.
  - b. Menimbulkan *image* di Masyarakat bahwa untuk masuk TNI AD harus membayar dengan sejumlah uang.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Ajendam I/BB pada khususnya dan TNI AD pada umumnya di hadapan masyarakat dalam proses penerimaan prajurit TNI AD.

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan bertugas dengan lebih baik.
2. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun sebagai Prajurit TNI AD
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-4 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

**Menimbang**, bahwa setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan hukuman dan pembalasan.

**Menimbang**, bahwa setelah menilai dan mencermati motivasi, akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dengan hukuman yang tepat dan pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas,

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan juga tidak untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun Satuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Selain itu, dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Kesatuannya.

**Menimbang**, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tenaga dan pikiran, keahlian dan kemampuan Terdakwa dapat dimanfaatkan Satuannya untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok Satuan khususnya Kesatuan Ajendam I/BB.
2. Bahwa selama Terdakwa menjalani proses hukum, sudah berdampak pada karier keprajuritan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya kembali, serta Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterima dari Saksi-4 seluruhnya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi-4.
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara lain, Terdakwa juga masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, sehingga akan lebih adil dan bermanfaat jika Terdakwa menjalani pidananya di luar Lembaga Perasyarakatan Militer.
6. Bahwa penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa tidak bertentangan dengan kepentingan Militer, khususnya kesatuan Terdakwa Ajendam I/BB.

**Menimbang**, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas serta dengan mempedomani Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya Rapat Pleno Kamar Militer, maka Majelis Hakim berpendapat lebih bijak dan lebih tepat bila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa seorang yang dijatuhkannya pidana bersyarat kepada Terdakwa, maka permohonan Terdakwa sepanjang permohonan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil adilnya, Majelis Hakim mengabulkannya.

**Menimbang**, bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa Ajendam I/BB dapat mengawasi dan membina perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut. Kemudian selama Terdakwa menjalani pidana bersyarat yang disebutkan dalam jangka waktu sebagaimana yang ada dalam Putusan ini, Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun hukum disiplin militer dan apabila Terdakwa melanggar maka Terdakwa wajib untuk melaksanakan hukuman pidana penjara sebagaimana tercantum dalam Putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selama proses Hukum terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan.

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 33 Ayat (2) KUHP yang berbunyi "waktu selama seorang Terdakwa dalam tahanan sementara yang tidak berdasarkan surat perintah tidak dipotong dari pidananya, kecuali jika pemotongan itu dinyatakan khusus dalam putusan Hakim".

**Menimbang**, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan sementara sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 di ruang tahanan Denpom I/5 Medan, yaitu penahanan Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024, dan penahanan Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024, sedangkan untuk penahanan Terdakwa sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 18 Februari 2024 atau selama 12 (dua belas) hari tidak dilengkapi dengan Surat Keputusan Penahanan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan mendasari Pasal 33 Ayat (2) KUHP di atas maka selama Terdakwa berada dalam tahanan tersebut sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 18 Februari 2024 atau selama 12 (dua belas) hari tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) KUHP dan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama proses hukum berlangsung baik penahanan dari Ankum maupun Perpanjangan penahanan dari Papera serta penahanan yang tidak berdasarkan Surat Keputusan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan alasan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

**1. Barang-barang:**

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam Tipe Galaxy A52 milik Lettu Caj Mebi Ahmad.

**2. Surat-surat:**

- a. 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 537201012580537 a.n. Mebi Ahmad.
- b. 1 (satu) lembar foto buku Tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 537201012580537 a.n. Mebi Ahmad.
- c. 8 (delapan) lembar print Out Tabungan Bank BRI Simpedes tahun 2024 Nomor Rekening 537201012580537 a.n. Mebi Ahmad.
- d. 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung warna hitam Tipe Galaxy A52 milik Lettu Caj Mebi Ahmad.
- e. 6 (enam) Sprin Kaajendam I/BB Nomor Sprin/312N111/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang daftar nama Panitia Pendaftaran dan Pemeriksaan Caba PK TNI AD Regular Pria, khusus Kopassus dan Kostrad Panda Medan Kodam I/BB TA. 2023.
- f. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Pengembalian uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) beserta kwitansi dan foto.
- g. 2 (dua) lembar surat dari Kaajendam I/BB Nomor R/137/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.

**Menimbang**, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

**1. Barang-barang.**

Bahwa terhadap barang bukti barang tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam Tipe Galaxy A52 milik Lettu Caj Mebi Ahmad, merupakan barang milik pribadi Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Kopda Azwar Ramadhan (Saksi-1) terkait dengan pengurusan anak dari Sdr. Suherman (Saksi-4) dalam pendaftaran Secaba PK TA 2023, termasuk digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Kapten Chb Juniwar (Saksi-2) saat mengurus keponakan Saksi-2 tersebut. Selain itu barang bukti tersebut juga Terdakwa gunakan sehari-hari sebagai alat komunikasi dengan keluarga, teman dan juga untuk kedinasan Terdakwa. Oleh karena kepentingan pemeriksaan sudah selesai serta tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara lain dan barang bukti tersebut sejak semula disita dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

**2. Surat-surat.**

- a. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat pada huruf a tersebut berupa 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 537201012580537 a.n. Mebi

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ahmad, merupakan bagian dari hubungan Terdakwa sebagai nasabah Bank BRI untuk menyimpan dan mengelola keuangannya di Bank. Oleh karena kepentingan pemeriksaan sudah selesai serta tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara lain dan barang bukti tersebut semula disita dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa

b. Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat pada huruf b s.d. e di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan yang berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara pidana lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat pada huruf f dan g di atas merupakan barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara pidana lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang,** Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat,** Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MEBI AHMAD**, Lettu Caj NRP 21010011680580, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.  
Dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.  
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selesai.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. **Barang-barang:**
    - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam Tipe Galaxy A52 milik Lettu Caj Mebi Ahmad.

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 136-K/PM.I-02/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mariDikembalikan kepada Terdakwa.

## b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 537201012580537 a.n. Mebi Ahmad.
- 2) 1 (satu) lembar foto buku Tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 537201012580537 a.n. Mebi Ahmad.
- 3) 8 (delapan) lembar print Out Tabungan Bank BRI Simpedes tahun 2024 Nomor Rekening 537201012580537 a.n. Mebi Ahmad.
- 4) 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung warna hitam Tipe Galaxy A52 milik Lettu Caj Mebi Ahmad.
- 5) 6 (enam) Sprin Kaajendam I/BB Nomor Sprin/312N111/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang daftar nama Panitia Pendaftaran dan Pemeriksaan Caba PK TNI AD Regular Pria, khusus Kopassus dan Kostrad Panda Medan Kodam I/BB TA. 2023.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 6) 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Pengembalian uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) beserta kwitansi dan foto.
- 7) 2 (dua) lembar surat dari Kaajendam I/BB Nomor R/137/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.

Untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Demikian putusan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Kamis tanggal 6 bulan Februari tahun 2025 oleh L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468, sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 636671 dan Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.IP., S.H.,M.H., Kapten Chk NRP 11120029001289, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sugito, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, dan Panitera Pengganti Nurhafni, S.H., Kapten Chk (K) NRP 219800355410479, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indra Gunawan, S.H.,M.H.,  
Mayor Chk NRP 636671

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Slamet P. Widodo, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H.,  
Kapten Chk NRP 11120029001289

Panitera Pengganti

Nurhafni, S.H.,  
Kapten Chk (K) NRP 219800355410479